



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GIYANTI, lahir di Ngawi, tanggal 10 September 1993 jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Petung RT. 14 , Kel. Petung, Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **SUPARNO** pada tahun 2012
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Laki-laki bernama DZIAN ALVARO 2. Laki-laki bernama Dzian Alvaro;
3. Bahwa anak pemohon yaitu bernama Dzian Alvaro adalah anak kedua laki-laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 06 Desember 2017 adalah yang mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap penambahan nama anak dengan tambahan Muwaffaq pada nama belakang;

Hlm. 1 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon menambahkan nama belakang pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon tersebut bermaksud melakukan perbaikan/perubahan berupa penambahan nama belakang dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan dari Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bias diubah/ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018, khususnya pada penambahan nama belakang yaitu dari :
- Nama : Dzian Alvaro
- Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara 06 Desember 2017
- Jenis kelamin : laki-laki
- Anak ke-2 (dua) laki-laki dari Suparno dan Giyanti
- Menjadi,
- Nama : DZIAN ALVARO MUWAFFAQ
- Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara 06 Desember 2017
- Jenis kelamin : laki-laki
- Anak ke 2 (dua) laki-laki dari Suparno dan Giyanti;
8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal- hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018 di maksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang di perlukan;

Hlm. 2 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah / memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor : 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6409-LU-15012018-0010 tanggal 15 Januari 2018 yaitu dari:

Nama : Dzian Alvaro
Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara 06 Desember 2017
Jenis kelamin : laki-laki
Anak ke 2 (dua) laki-laki dari Suparno dan Giyanti

Menjadi,

Nama : DZIAN ALVARO MUWAFFAQ
Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara 06 Desember 2017
Jenis kelamin : laki-laki
Anak ke 2 (dua) laki-laki dari Suparno dan Giyanti;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, telah datang menghadap Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup terdiri dari:

1. fotokopi Kartu Tanda Pengenal, NIK: 3521174812940001, atas nama GIYANTI, tertanggal 24 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPARNO, dengan Nomor 6409010309130006 tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda P-2;

Hlm. 3 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/09/IX/2012 tertanggal 18 September 2012, diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU15012018-0010, atas nama DZIAN ALVARO, tertanggal 15 Januari 2018, diberi tanda P-4;
5. fotokopi keterangan lahir nomor 470/419/Kel.Ptng/Pem atas nama DZIAN ALVARO, diberi tanda P-5;
6. fotokopi surat keterangan Lurah Petung menyatakan nama anak Pemohon adalah DZIAN ALVARO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto kopi surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti dan selanjutnya mohon penetapan; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **1. MARMi dan 2. SUPRIYANTO** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I :

MARMi;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula DZIAN ALVARO menjadi DZIAN ALVARO MUWAFFAQ;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon dan suami pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena ingin nama anaknya bernuansa islami;
- Saksi mengetahui yang bernama DZIAN ALVARO dan DZIAN ALVARO MUWAFFAQ adalah orang yang sama;

Saksi II:

SUPRIYANTO

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula DZIAN ALVARO menjadi DZIAN ALVARO MUWAFFAQ;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon dan suami pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena ingin nama anaknya bernuansa islami;

Hlm. 4 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui yang bernama DZIAN ALVARO dan DZIAN ALVARO MU WAFFAQ adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari **SUPARNO yang** tercatat dalam akta pernikahan yang dicatat pada tanggal 18 September 2012 sesuai dengan bukti P-3;
- Bahwa Pemohon dengan pasangan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang ingin diganti nama oleh Pemohon adalah anak kedua pemohon;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak dari Ayah SUPARNO dan Ibu GIYANT I yang tercatat atas bernama DZIAN ALVARO yang lahir di Ngawi, tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 6409-LU-1501201 8-0010 atas nama DZIAN ALVARO, tertanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa anak kedua Pemohon memiliki keterangan lahir dari Lurah Petung tercatat bahwa anak DZIAN ALVARO lahir pada tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa anak Pemohon dalam dokumen kartu keluarga yang tercatat nama DZIAN ALVARO, lahir tanggal 6 Desember 2017;

Hlm. 5 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kedua pemohon tersebut dan untuk melakukan perubahan nama perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-6) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari **SUPARNO** yang tercatat dalam akta pernikahan yang dicatat pada tanggal 18 September 2012 sesuai dengan bukti P-3;
- Bahwa benar Pemohon dengan pasangan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang ingin diganti nama oleh Pemohon adalah anak kedua pemohon;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yang bernama DZIAN ALVARO, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 6 Desember 2017 merupakan anak dari Ayah SUPARNO dan Ibu GIYANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 6409-LU-15012018-0010, atas nama DZIAN ALVARO, tertanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yang bernama DZIAN ALVARO, lahir pada tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan surat keterangan lahir dari Lurah Petung;
- Bahwa benar anak Pemohon dalam dokumen kartu keluarga yang tercatat nama DZIAN ALVARO, lahir tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anak DZIAN ALVARO dan untuk melakukan perubahan nama, perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Ayah kandung Anak pemohon menyetujui perubahan nama anak pemohon;

Hlm. 6 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal kelahiran pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran menjadi DZIAN ALVARO MUWAFFAQ, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 6 Desember 2017, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis DZIAN ALVARO menjadi DZIAN ALVARO MUWAFFAQ yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon agar di kemudian hari tidak adanya permasalahan, maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbaikan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Penajam sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang, bahwa adanya perbaikan dalam dokumen sesuai Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbaikan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan peraturan-peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama anak adalah hal yang pertama yang dimiliki oleh seorang anak sebagai identitasnya dan akan dibawa sampai seterusnya demi kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap anak pemohon yang memiliki nama harus diganti dengan alasan Pemohon sebagai orangtua agar anak pemohon memiliki nama yang lebih baik, maka perlu ada perubahan nama terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Hlm. 7 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 56 Jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yakni DZIAN ALVARO sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-15012018-0010 diganti dengan nama DZIAN ALVARO MUWAFFA Q;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **RABU, tanggal 26 Agustus 2020**, oleh kami, **ARTHA ULLY, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ramla, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMLA, S.H.

ARTHA ULLY, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00
Biaya Proses : Rp50.000,00
Biaya Panggilan : Rp0,00

Hlm. 8 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)